PERAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 14 (A) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PRESPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IS BASED ON THE MINISTER OF HOME REGULATION ARTICLE 14 (A) NUMBER 2 OF 2017 CONCERNING MINIMUM SERVICE STANDARDS FOR THE SIYASAH TANFIDZIYAH PRESPECTIVE VILLAGE

Rudi Santoso

UIN Raden Intan Lampung rudisantoso@radenintan.ac.id

Okta Aldiansyah

UIN Raden Intan Lampung oktaaldiansyah26@gmail.com

Maimun

UIN Raden Intan Lampung maimun@radenintan.ac.id

Rita Zaharah

UIN Raden Intan Lampung ritazaharah221@gmail.com

Mohammad Yasir Fauzi UIN Raden Intan Lampung yasir@radenintan.ac.id

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Desa Wates masih banyak masalah yang menghambat penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa secara optimal. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah keterbatasan, informasi, anggaran, sarana, dan prasarana desa. Pelayanan publik memiliki peran penting dalam administrasi pemerintahan dan tata kelola yang baik. Hal ini terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kepala Desa, sebagai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Desa, memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? 2)Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekuder diambil dari Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Berita atau artikel Online. Hasil Penelitian ini Kepala Desa Wates telah melaksanan Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa dengan menyediakan kemudahan pelayanan administrasi untuk semua warga yang dapat diakses secara online maupun offline, dan memperbaiki dan merawat fasiltias yang ada di desa yaitu fasilitas Kesehatan, Fasilitias Digital, Serta Fasilitas umum desa lainnya. Kepala Desa Wates dalam pemenuhannya sejalan dengan tugas kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah dengan memberi petunjuk dengan benar, menjalankan keadilan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat desa yang dipimpinnya, sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Kepala Desa, Standar Pelayanan Minimal Desa, Siyasah Tanfidziyah

Abstract

The Minimum Service Standards for Villages are regulations concerning the type and quality of services that are the affairs of the village and are rightfully obtained by every village community at a minimum. Wates Village still faces many issues that hinder the optimal implementation of the Minimum Service Standards for Villages. These issues include limitations in information, budget, and village facilities and infrastructure. Public services play a crucial role in government administration and good governance. This is related to the implementation of Law Number 30 of 2014 and the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 concerning Minimum Service Standards for Villages. The Village Head, as the executor of the Minimum Service Standards for Villages, has the primary responsibility to ensure that the services provided to the community comply with regulatory provisions. Research Questions: 1) What is the role of the Village Head based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Article 14(a) Number 2 of 2017 concerning Minimum Service Standards for Villages from a Figh Siyasah Tanfidziyah perspective? 2) What is the Figh Siyasah Tanfidziyah view on the role of the Village Head based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Article 14(a) Number 2 of 2017 concerning Minimum Service Standards for Villages from a Figh Siyasah Tanfidziyah perspective? The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. The data used are primary data taken directly, and secondary data taken from Books, Theses, Dissertations, Journals, News, or Online articles. The findings of this research indicate that the Village Head of Wates has implemented Article 14(a) Number 2 of 2017 concerning Minimum Service Standards for Villages by providing ease of administrative services for all residents accessible both online and offline, and by improving and maintaining existing village facilities such as Health Facilities, Digital Facilities, and other public village

facilities. The Village Head of Wates in fulfilling his duties aligns with leadership tasks according to the principles of siyasah tanfidziyah by providing correct guidance, administering justice, and being responsible to the village community he leads, in accordance with Islamic teachings.

Keywords : Village Head, Minimum Service Standards for Villages, Siyasah Tanfidziyah

A. Pendahuluan

publik Pelayanan merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang ditentukan ditunjukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Asas pelayanan yang baik adalah prinsip yang mengharuskan penyediaan layanan yang tepat waktu, dengan prosedur dan biaya yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa huruf (a) menyebutkan penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan, dan dijelaskan pada Pasal 6 ayat 1 Penyedian dan penyebaran informasi pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a antara lain meliputi; a. pesyaratan teknis; b.

Kualitas pelayanan (service quality) telah menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah.³ Merujuk Pasal 14(a) Kepala Desa sebagai pejabat yang menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Desa. Kesetaraan dan keadilan merupakan prinsip-prinsip esensial suatu masyarakat menggarisbawahi yang perlunya perlakuan persamaan dan pelayanan.4

¹ Erwan Agus Purwanto, *Pelayanan Publik*, Revisi (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016), 12–13.

² Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Muin., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 77–94, https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960.

³ Rudi Rinaldi, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 1, no. 1 (2012): 22–34, https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v2i1.945.

⁴ Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Muin, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih."

mekanisme; c. penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses; d. biaya dan waktu perizinan dan non perizinan; dan tata cara penyampaian pengaduan. dan diperjelas pada ayat 2 penyedian dan penyebaran sebagaimana pada ayat 1 informasi dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui masyarakat.⁵ Memberikkan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya memahami untuk sikap perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan dunia kehidupan yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan prilaku masyarakat secara umum.⁶

Observasi peneliti penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Prinsuewu belum sepenuhnya optimal. Merujuk Pasal 14(a) Kepala Desa merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa, selain itu kepala desa dalam Siyasah Tanfidziyah kedudukannya penting, sebagaiman kebijakannya wajib untuk di ikuti oleh masyarakat, perintah ini

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa" (Jakarta, 2017).

terdapat pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59:

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِّ لَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴿٥٩﴾ (القرآن سورة النسآء[٤]٥٩)

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(Q.S An-Nisa [4]; 59)

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah suatu keharusan. Perubahan cepat sikap dan perilaku masyarakat, pemerintah dan organisasi birokrasi harus beradaptasi memenuhi kebutuhan. untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa merupakan alat penting dalam upaya ini, namun implementasinya harus dioptimalkan. Kepala Desa, sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPM Desa, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan dalam penyediaan layanan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah tipe deskriptif yuridis-normatif dengan

⁶ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, ed. Turi, Edisi Revi (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 18.

pengumpulan data melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan metode analisis penelitian ini kualitatif. Jenis adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan observasi, percakapan **Bersifat** informal, dan wawancara. Deskriptif Kualitatif lapangan dengan fokus pada Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Figh Siyasah Tanfidziyah. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek yang menjadi sasaran penelitian, dengan jumlah pelayanan administrasi di desa Wates sebanyak 178 orang. Sampel penelitian ini berjumlah 7, yang dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu sesuai topik penelitan. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil penelitian.

C. Pembahasan

1. Siyasah Tanfidziyah

tanfidziah Siyasah membahas, mengkaji mengenai penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanan oleh pemimpin. Siyasah tanfidziyah bagian dari fiqh siyasah yang mempelajari tentang cara mengatur dan mengurus manusia dalam berkehidupan yang maslahat dan juga menjauhkan mereka dari hal-hal yang mudharat, terkait pelaksana undang-undang, konsep ketatanegaraan modern lembaga eksekutif. ⁷

a. Kepemimpinan Islam

Secara konseptual, kajian kepemimpinan Islam muncul berbagai istilah dan konteks yang berbeda-beda. Namun secara umum, dapat di idetifikasi 3 (tiga) konsep besar mengenai kepemimpinan vang paling sering ditemui dalam khazanah keislaman.⁸ Ketiga konsep tersebut memilik karakteristik tertentu meskipun praktiknya memperlihatkan gejala yang serupa. Beberapa perbedaan itu adalah; Konsep khilafah lebih bersifat umum, mencakup konsep imamah dan imarah. Selain itu, khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus sementara imamah bersifat teologis dan imarah murni bersifat sosiologis.⁹

b. Tugas Pemimpin

⁷ Ridwan, Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan), 67.

⁸ Moch Fakhruroji, Pola Kumunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam, ed. Khoiruddin, Cetakan Ke I (Bandung: Mimbar Pustak, 2019), 149.

⁹ Moch Fakhruroji, Pola Kumunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam, 159.

Al-Mawardi menyebutkan tugas pemimpin ada 10 (sepuluh). 10 yaitu:

- 1) Memelihara agama sesuai dengan prinsip yang kokoh untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat.
- 2) Memberlakukan hukum di antara pihak yang berselisih untuk menghentikan perselisihan dan menjaga persatuan.
- 3) Melindungi rakyat dari ancaman dan gangguan, baik internal maupun eksternal, termasuk harta, jiwa, dan raga.
- 4) Menegakkan aturan dan hukum agar tidak terjadi penindasan dan pengkhianatan.
- 5) Melindungi wilayah perbatasan dengan cara yang kokoh dan kekuatan yang tangguh.
- 6) Memerangi kelompok yang bermaksud melakukan kerusuhan atau melanggar aturan dan norma.
- 7) Memberikan penyadaran kepada rakyat agar memiliki ketaatan dan kepatuhan untuk membayar pajak atau zakat.
- 8) Mengelola kekayaan negara dengan bijaksana dan adil.
- 9) Mengadili kasus-kasus dengan keadilan.
- 10) Mengatur urusan rakyat dengan bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- a. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah Sumber hukum siyasah tanfidziyah yaitu Al-Qur'an dan Sunah, sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad Saw dan ajaran praktis Nabi, memberikan dasar

moral dan etika yang mengatur kehidupan umat Islam. Ijtihad, sebagai usaha pikiran optimal, muncul sebagai mekanisme analisis dan interpretasi untuk menyimpulkan hukum Figh dari dua sumber utama tersebut. Kesepakatan muitahid melalui Iima', proses pembandingan menggunakan Oivas, penilaian kemaslahatan umum melalui Istihsan, pertimbangan kebaikan umum Mashlah Mursalah, kepastian hukum dalam Istishab, dan pengakuan terhadap adat dan tradisi melalui 'Urf, semuanya bersatu membentuk pondasi hukum Islam.¹¹

2. Standar Pelayanan Minamal

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang dianggap sebagai urusan pemerintahan wajib, baik pada tingkat nasional maupun desa. SPM menetapkan standar yang harus dipenuhi pemerintah untuk menyediakan pelayanan dasar kepada setiap warga negara atau masyarakat desa secara minimal.

Nurdin, Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Terjemahan (Al-Ahkamus-Shulthaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diniyyah Imam-Al Mawardi), ed. Dadi, Dendi I, dan Dharmadi (Jakarta: Gema Insani press, 2000), 37.

¹¹ Rudi Santoso, Rita Zaharah, Arif Fikri, and Fuji Alia Rahma., "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law," RIICSHAW 1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law, 2024, 702–13,

https://doi.org/https://10.18502/kss.v9i2.15026.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu, baik di tingkat nasional maupun desa, memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dasar yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Standar Pelayanan Minimal Desa adalah suatu ketentuan yang menegaskan kriteria pelayanan yang wajib dipenuhi desa terkait mengelola dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat desa. 12

Tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa adalah untuk mempercepat peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan wewenang yang dimiliki desa.¹³

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa terdiri dari 10 bab dan 28 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan desa, standar pelayanan minimal desa, indikator kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi, pengawasan, bantuan teknis, sanksi, dan ketentuan penutup. 14

Standar pelayanan minimal desa mencakup 9 bidang, yaitu: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, keuangan, administrasi, perencanaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas. 15

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa adalah sebuah peraturan yang memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa-desa di Indonesia. penyediaan informasi. Aspek data kependudukan, surat keterangan, penyederhanaan pelayanan, dan pengaduan masyarakat, peraturan ini memberikan

Muhammad Massyat, Yusuf Daud, and Santawi Santawi, "Analisis Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Studi Kasus Di Desa Kenje Kecamatan Campalagian)," *Journal Peqguruang* 3, no. 2 (2023): 522–31,

https://doi.org/https://10.35329/jp.v3i2.2419.

¹³ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa" (Jakarta, 2017).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

pedoman yang jelas bagi pemerintah desa untuk meningkatkan tata kelola desa dan memperbaiki kualitas hidup warga desa.¹⁶

B. Peran Kepala Desa Wates Implementasi Standar Pelayanan Minimal Desa

Pasal 14 huruf (a) yang menetapkan Desa bahwa Kepala adalah pejabat penyelenggara SPM Desa, memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah. Siyasah tanfidziyah konsep kekuasaan eksekutif yang memberikan wewenang kepada pejabat atau pemimpin mengelola pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik.

Kepala Desa, sebagai penanggung iawab SPM penyelenggaraan Desa, menjalankan peran eksekutif tersebut. Prinsip siyasah tanfidziyah yang mengatur kekuasaan eksekutif untuk memberikan dan kesejahteraan pelayanan bagi masyarakat desa. Kepala Desa bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa, yang mencakup penyediaan dan penyebaran informasi, pemberian surat keterangan, pengaduan masyarakat, dan aspek pelayanan publik lainnya.

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) (القرآن سورة ٱلأعراف [٧]; ١٨١)

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.(Q.S Al-A'raf (7); 181)

Ayat ini menjelaskan tugas para pemimpin masyarakat untuk memandu dan mengawasi urusan umat agar tetap berada di jalan yang benar dan menjauhi kesesatan. Penjelasn lain terdapat pada Hadis Sahih Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ وَلَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْقُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُمْ مَاكِمُ مَا مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكَالَّمُ مَاكِهُ مَالْمٍ، مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، السَّنَنُ الْكُبُرَى، جُزْءٌ مُسْلِمٍ، جُزْءٌ ٢، صَفْحَةٌ ٧. الْبَيْهَةِيُّ، السَّنَنُ الْكُبُرَى، جُزْءٌ ٨. مَنْعُمَ رَاءٍ مَسْمُولٌ عَنْ رَعِيَّةٍ ٨. الْبَيْهَةِيُّ، السَّنَنُ الْكُبُرَى، جُزْءٌ ٨. مَنْعُمَةً ٨. صَفْحَةً ٢. الْبَيْهَةِيُّ، السَّنَنُ الْكُبُرَى، جُزْءٌ ٨.

"Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi. Beliau bersabda: Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya, pemerintah adalah pemimpin masyarakat dan bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan ia bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya dan bertanggungjawab atas suami dan yang dipimpinnya. Seorang hamba (sahaya) adalah pemimpin terhadap harta majikannya, dan ia bertanggungjawab atas

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Lukman Arake, *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*, ed. Sahabat Lintas Nalar, *Lintas Nalar*, Pertama (Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020), 63–64.

yang dipimpinnya. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas yang dipimpinnya."(Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Jld.6.hal.7. Baihaqi, Assunan al-Kubra, Jld.8.hal.160.)¹⁸

Allah berfirman Al-Qur'am Surah Al-A'raf ayat 181 dan hadis ini sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM) karena menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk Kepala Desa, harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kepala Desa memegang peran kunci dalam memastikan bahwa pelayanan publik di desanya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Kepala Desa Wates menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. meliputi : 1) Kepala Desa sebagai fasilitator dan mobilisator, menyediakan data, arsip, informasi, dan partisipasi desa, 2) Kepala Desa Wates sebagai pembangun, menyediakan pelayanan administrasi, infrastruktur, dan kesehatan desa yang mudah dan cepat, dan 3) kepala desa sebagai adaptif, menyediakan layanan pelayanan desa secara ofline dan online.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Wates telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM). Peran Kepala Desa Wates meliputi: 1) Kepala Desa sebagai fasilitator dan penggerak, menyediakan data, arsip, informasi, dan partisipasi desa, 2) Kepala Desa Wates sebagai pengembang, menyediakan layanan administratif yang mudah dan cepat, infrastruktur, dan layanan kesehatan desa, dan 3) Kepala Desa sebagai yang adaptif, menawarkan layanan desa baik secara offline maupun online. Peran-peran ini sesuai dengan siyasah tanfidziyah, bertanggung iawab tugas-tugas atas pemimpin dengan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Mengenai Standar Pelayanan Minimal Desa.

¹⁸ Ibid.

.2419.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-kattani, Abdul Hayyie, and Kamaludin Nurdin. Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam Terjemahan (Al-Ahkamus-Shulthaniyyah Wal-Wilaayaatud-Diniyyah Imam-Al Mawardi). Edited by Dadi M.H.B, Dendi I, and Dharmadi. Jakarta: Gema Insani press, 2000.
- Erwan Agus Purwanto. *Pelayanan Publik*. Revisi. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2016.
- Lukman Arake. *Hadis-Hadis Politik Dan Pemerintahan*. Edited by Sahabat Lintas Nalar. *Lintas Nalar*. Pertama. Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.
- Moch Fakhruroji. *Pola Kumunikasi Dan Model Kepemimpinan Islam*. Edited by Khoiruddin. Ke I. Bandung: Mimbar Pustak, 2019.
- Ridwan. Fiqh Politik (Gagasan, Harapan Dan Kenyataan). Edited by Kurniawan Ahmad. Cet. Pertama. Jakarta: Amzah, 2020.
- Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Edited by Turi. Edisi Revi. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Jurnal

Muhammad Massyat, Yusuf Daud, and Santawi Santawi. "Analisis Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa Berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan

- Minimal Desa (Studi Kasus Di Desa Kenje Kecamatan Campalagian)." *Journal Peqguruang* 3, no. 2 (2023): 522–31. https://doi.org/https://10.35329/jp.v3i2
- Rudi Rinaldi. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik* (*Public Administration Journal*) 1, no. 1 (2012): 22–34. https://doi.org/https://doi.org/10.31289/j ap.v2i1.945.
- Rudi Santoso, Habib Shulton, and Fathul Muin. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 77–94. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960.
- Rudi Santoso, Rita Zaharah, Arif Fikri, and Fuji Alia Rahma. "Fintech Based Investment Analysis (Peer to Peer Lending) in Sharia Economic Law and Positive Law." *RIICSHAW 1st Raden Intan International Conference on Sharia and Law*, 2024, 702–13. https://doi.org/https://10.18502/kss.v9i2.15026.

Peraturan Perundang-Udangan

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

 "Bab III Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2
 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa." Jakarta, 2017.
- ——. "Pasal 14 Huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa." Jakarta, 2017.

——. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa." Jakarta, 2017.